



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

Supardi Wagimin, Laki-laki, lahir di Peniti Dalam II, tanggal 25 Mei 1975, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Tepi Kapuas, Rt 019/RW 004, Desa Peniti Dalam II, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai,..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah dibacakan pada tanggal 8 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, di bawah Register Nomor 93/PDT.P/2020/PN Mpw, pada tanggal 1 Juli 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama METI ATRIYANI lahir di Peniti Besar Segedong pada tanggal 19 Agustus 2001 anak dari SUPARDI dan SUKIYEM sesuai dengan kutipan AKTA kelahiran Nomor : 164/STN/2001 tanggal 24 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak;
2. Bahwa dalam AKTA Kelahiran anak PEMOHON tersebut ada kesalahan penulisan Tempat Lahir Nama dan Nama Orang Tua anak PEMOHON dimana dalam AKTA Kelahiran tertulis Lahir di Peniti Besar Segedong Kecamatan Siantan dengan nama METI ATRIYANI anak dari SUPARDI dan SUKIEM yang sebenarnya Lahir di Peniti Dalam II, dengan nama METI APRIANI anak dari SUPARDI WAGIMIN dan SUKIYEM;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Tempat Lahir Nama dan Nama Orang Tua pada AKTA Kelahiran anak PEMOHON yang semula Lahir di Peniti Besar Segedong Kecamatan Siantan dengan nama METI ATRIYANI anak dari SUPARDI dan SUKIEM yang sebenarnya Lahir di Peniti Dalam II, dengan nama METI APRIANI anak dari SUPARDI WAGIMIN dan SUKIYEM yang mana sesuai dengan Ijazah SMK Nomor: 0017489088 Tanggal 2 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Mempawah Timur dan KTP atas nama SUKIYEM NIK 6102156304720001 Tanggal 11 Januari 2013;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa untuk memperbaiki maksud pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/penetapan dari pengadilan;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini PEMOHON ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Dengan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Ketua berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir Nama dan Nama Orang Tua anak PEMOHON pada AKTA Kelahiran anak Pemohon yang semula Lahir di Peniti Besar Segedong Kecamatan Siantan, dengan nama METI ATRIYANI anak dari SUPARDI dan SUKIEM yang sebenarnya Lahir di Peniti Dalam II, dengan nama METI APRIANI anak dari SUPARDI WAGIMIN dan SUKIYEM;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan salinan yang sah dari penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah untuk mencatat kembali tentang perubahan Nama di AKTA Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya kepada permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 6102152505750002 tanggal 10 Januari 2013 atas nama Supardi Wagimin lahir di Peniti Dalam II pada tanggal 25 Mei 1975, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 6102156304720001 tanggal 11 Januari 2013 atas nama Sukiye lahir di Peniti Dalam II pada tanggal 23 April 1972, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga No. 6102152105072461 tanggal 29 Desember 2009 atas nama Kepala Keluarga Supardi Wagimin, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Meti Apriani, tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Harunur Rasyid, S.Pd, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor 057/43/V/1996 tanggal 20 Mei 1996 atas nama Supardi dan Sukiye, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 164/STN/2001 tanggal 24 Agustus 2001 atas nama Meti Atriyani, lahir di Peniti Besar Segedong Kecamatan Siantan pada tanggal 19 Agustus 2001, perempuan anak kedua dari suami istri Supardi dan Sukiem, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-6 merupakan Foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Foto copy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Safry;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan sehubungan dengan permohonan mengajukan Permohonan perbaikan nama, tempat lahir dan nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Nama anak Pemohon sebenarnya adalah Meti Apriani dan lahirnya di Peniti Dalam II;
- Bahwa Nama orang tua anak Pemohon adalah Supardi Wagimin dan Sukiyem;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Meti **Atriyani**, lahir di **Peniti Besar Segedong Kecamatan Siantan**, pada tanggal 19 Agustus 2001, Perempuan anak kedua dari suami istri **Supardi dan Sukiem** seharusnya **Meti Apriani**, lahir di **Peniti Dalam II**, pada tanggal 19 Agustus 2001, Perempuan anak kedua dari suami istri **Supardi Wagimin dan Sukiyem**;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang baru berusia 18 Tahun dan baru selesai Sekolah Menengah Kejuruan dan sekarang baru mau mendaftar kuliah;
- Bahwa Pemohon mengetahuinya pada saat akan mendaftar kuliah;
- Bahwa Ada 2 (dua) orang yaitu Eggi Safitri dan Meti Apriani;
- Bahwa Anak Pemohon tinggal bersama Pemohon yang beralamat di Tepi Kapuas, Rt 019/RW 004, Desa Peniti Dalam II, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Alasan Pemohon memperbaiki nama, tempat lahir dan nama orang tua pada Akta kelahiran anak Pemohon karena ada kesalahan nama, tempat lahir dan nama orang tua pada Akta kelahiran anak Pemohon, dan Pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen lainnya;
- Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada orang yang berkeberatan dengan maksud Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama METI ATRIYANI lahir di Peniti Besar Segedong pada tanggal 19 Agustus 2001 anak dari SUPARDI dan SUKIYEM sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 164/STN/2001 tanggal 24 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak, dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ada kesalahan penulisan Tempat Lahir Nama dan Nama Orang Tua anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis Lahir di Peniti Besar Segedong Kecamatan Siantan dengan nama METI ATRIYANI anak dari SUPARDI dan SUKIEM yang sebenarnya Lahir di Peniti Dalam II, dengan nama METI APRIANI anak dari SUPARDI WAGIMIN dan SUKIYEM;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Tempat Lahir Nama dan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula Lahir di Peniti Besar Segedong Kecamatan Siantan dengan nama Metil Atriyani anak dari SUPARDI dan SUKIEM yang sebenarnya Lahir di Peniti Dalam II, dengan nama Meti Apriani anak dari SUPARDI WAGIMIN dan SUKIYEM sesuai dengan Ijazah SMK Nomor: 0017489088 Tanggal 2 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Mempawah Timur dan KTP atas nama SUKIYEM NIK 6102156304720001 Tanggal 11 Januari 2013;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, telah membuktikan Pemohon beralamat di Tepi Kapuas Rt 019 Rw 004 Desa Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, yang merupakan Wilayah Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Safry dan Saksi Rosita yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat Lahir nama dan nama orang tua anak Pemohon pada Akta Lahir Anak Pemohon yang didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Lahir di Peniti Besar Segedong Kecamatan Siantan dengan Nama Meti Atriyani anak dari Supardi dan Sukiem (Bukti P-6) seharusnya Lahir di Peniti Dalam II dengan Nama Meti Apriani anak dari Supardi Wagimin dan Sukiem, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan tersebut dan berdasarkan (bukti P-4) berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Segedong, tempat Lahir nama dan nama orang tua anak Pemohon sudah bersesuaian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon yang ingin Memperbaiki tempat Lahir Nama dan nama orang tua anak Pemohon Pada Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-6) tersebut, Pengadilan berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 11 dan angka 17 undang-undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Administrasi Kependudukan mengenai perubahan nama termasuk peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Pengadilan berpendapat bahwa ada perbaikan dalam Penulisan Akta Kelahiran Nomor 164/STN/2001 yang tertulis Lahir di Peniti Besar Segedong Kecamatan Siantan dengan Nama Meti Atriyani anak dari Supardi dan Sukiem, (bukti P-6) diperbaiki menjadi Lahir di Peniti Dalam II dengan nama dengan nama Meti Apriani anak dari Supardi Wagimin dan Sukiem dengan alasan Tempat Lahir nama dan Nama orang Tua anak Pemohon sudah sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Segedong Kabupaten Mempawah (bukti P-4), dan dukung pula dengan keterangan Saksi Safry dan Saksi Rosita yang menerangkan bahwa didalam di Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Meti **Atriyani**, lahir di **Peniti Besar Segedong Kecamatan Siantan**, pada tanggal 19 Agustus 2001, Perempuan anak kedua dari suami istri **Supardi dan Sukiem** dan seharusnya **Meti Apriani**, lahir di **Peniti Dalam II**, pada tanggal 19 Agustus 2001, Perempuan anak kedua dari suami istri **Supardi Wagimin dan Sukiem**;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal Lahir dan Nama Pemohon sudah sesuai dan untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma susila kesopanan adat istiadat Masyarakat Indonesia, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon mempunyai cukup alasan dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai Pasal 52 ayat (2), kewajiban untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban Penduduk atau Pemohon yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir Nama dan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula Lahir di Peniti Besar Segedong Kecamatan Siantan, dengan nama METI ATRIYANI anak dari SUPARDI dan SUKIEM yang sebenarnya Lahir di Peniti Dalam II, dengan nama METI APRIANI anak dari SUPARDI WAGIMIN dan SUKIYEM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, dalam Akta Kelahiran Nomor 164/STN/2001;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.109.000.- (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh Erli Yansah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Ferri Yanuardi, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

ttd

ttd

Ferri Yanuardi, S.H

Erli Yansah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,-
- Biaya adminstrasi	: Rp.50.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.10.000,-
- Biaya Penggandaan berkas	: Rp.3000,-
- Redaksi	: Rp.10.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.109.000.- (seratus sembilan ribu rupiah);

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 7 dari 7